

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PILKADA
UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE****Mochamad Riyanto¹, Agus Widodo², Rini Retnowinarni³**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email: mrr.riyanto@gmail.com**Abstrak**

Artikel ini merupakan artikel konseptual yang dibuat dengan bertujuan untuk menjelaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Selain itu, penelitian ini juga mencari pemahaman tentang tantangan dan implementasi netralitas ASN dalam Pilkada serentak, serta dampaknya pada penerapan prinsip good governance. Penelitian ini merupakan artikel konseptual yang lebih menekankan pada pengamatan lapangan serta analisis berdasarkan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN, sebagai unsur birokrasi negara, memiliki peran penting dalam menjaga netralitasnya dalam melaksanakan tugas. Penelitian ini mendokumentasikan berbagai bentuk keterlibatan ASN dalam Pilkada, seperti menjadi tim sukses kandidat, menggunakan atribut partai atau atribut ASN, mengerahkan ASN lain, dan menggunakan fasilitas negara. Undang-undang dan peraturan telah mengatur larangan bagi ASN untuk terlibat dalam kegiatan kampanye atau memberikan dukungan kepada calon kepala daerah. Kesimpulan dalam artikel ini adalah Netralitas ASN adalah prinsip kunci dalam mendukung good governance, terutama dalam konteks Pilkada. Tantangan dan implementasi netralitas ASN dalam Pilkada serentak memiliki dampak yang signifikan pada proses demokrasi dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, perlu tindakan konkret untuk memastikan ASN menjalankan tugasnya dengan profesional, netral, dan melayani kepentingan publik tanpa memihak kepada pihak manapun. Upaya reformasi birokrasi dan pengembangan sistem meritokrasi menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Netralitas, Pemilihan Kepala Daerah**Abstract**

This conceptual article aims to elucidate the significance of the neutrality of Civil Servants (Aparatur Sipil Negara or ASN) in carrying out their duties and responsibilities, particularly in the context of regional head elections (Pilkada). Additionally, this research seeks to understand the challenges and implementation of ASN neutrality in simultaneous Pilkada and its implications on the application of the principles of good governance. This study adopts a conceptual approach that

How to cite:	Mochamad Riyanto, Agus Widodo, Rini Retnowinarni (2023), Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada untuk Mewujudkan Good Governance, (5) 12, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2690
E-ISSN:	2684-883X
Published by:	Ridwan Institute

emphasizes field observations and literature-based analysis. The research findings demonstrate the crucial role of ASN, as a component of the state bureaucracy, in maintaining their neutrality when executing their responsibilities. The research documents various forms of ASN involvement in Pilkada, such as participating as campaign team members, using party attributes or ASN insignia, mobilizing other ASN, and utilizing state facilities. Laws and regulations have been established to prohibit ASN from engaging in campaign activities or providing support to regional head candidates. In conclusion, this article underscores that the neutrality of ASN is a pivotal principle in supporting good governance, particularly within the context of Pilkada. The challenges and implementation of ASN neutrality in simultaneous Pilkada have substantial implications for the democratic process and state administration. Therefore, concrete measures are necessary to ensure that ASN fulfills their duties professionally, neutrally, and in the service of the public without favoring any particular party. Reforming the bureaucracy and developing a meritocracy system are essential steps toward achieving this goal.

Keywords: *Civil Servants, Neutrality, Regional Head Elections*

PENDAHULUAN

Pemerintah dan seluruh jajarannya merupakan abdi masyarakat untuk memberikan berbagai jenis pelayanan kepada seluruh warga negara adalah konsepsi yang dimiliki negara administratif modern, dalam melaksanakan peran tersebut, pemerintah melakukan pembagian tugas-tugas kepengemrintahan berdasarkan prinsip fungsionalisasi. Hal ini mengakibatkan instansi pemerintah berperan sebagai penanggung jawab atas terselenggaranya fungsi pelayanan publik tertentu.

Menurut United Nation Development Programme (UNDP), pemerintahan menyelenggarakan antara lain kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan bangsa. Economic Governance mencakup proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung aktivitas ekonomi negara yang bersangkutan atau berhubungan dengan ekonomi lainnya yang berimplikasi terhadap equity, poverty, dan equality of life. Political Governance menunjukan pada proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan suatu negara yang terlegitimasi dan otoritatif. Administrative governance sebagai sistem implementasi kebijakan yang melaksanakan sektor publik secara efisien, efektif, tidak memihak, akuntabel dan terbuka (Lotulung, 2013).

Terkait penyelenggaraan pemerintah ini, birokrasilah merupakan aktor pelaksana dari penyelenggaraan administrasi kepengemrintahan untuk melayani kepentingan public (Paselle et al., 2021); (Jamaluddin, 2021). Peran birokrasi sangat krusial untuk melaksanakan tujuan pemerintahan, setidaknya peran birokrasi antara lain: Pertama, sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat. Dengan peranan ini, birokrasi dihadapkan pada keharusan untuk dapat mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih layak dan lebih bermartabat. Kedua,

sebagai fungsi pengaturan. Melalui peranan ini, birokrasi banyak terlibat dengan pengarahan atau pembatasan perilaku masyarakat. Ketiga, sebagai pemberdayaan masyarakat. Peranan ini sesungguhnya merupakan peranan strategis birokrasi untuk memampukan masyarakat sebagai warga negara. Peranan ini biasanya dikaitkan pula dengan peranan yang dihubungkan dengan fungsi pembangunan pada umumnya. Keempat, sebagai pendidik masyarakat.

Peran-peran bagi kepentingan umum inilah yang menunjukkan posisi krusial birokrasi dalam sistem penyelenggaraan negara. Dalam melaksanakan peran birokrasi tersebut, ternyata birokrasi juga mengalami tantangan dalam pelaksanaan. Pemerintah sangat berpengaruh dalam menjawab berbagai tantangan yang muncul akibat penerapan birokratisasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan pemerintah sebagai pilar utama penyelenggara negara memang menghadapi kompleksitas global yang sedemikian rumit, sehingga harus mampu secara cermat mengakomodasi berbagai perubahan. Birokrat, dalam hal ini juga berada pada posisi sebagai perumus dan penentu daya kebijakan, serta sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan (Polimpung, 2015); (Firdaus & Hasbullah, 2019).

Secara normatif, prinsip pemerintahan yang baik itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada intinya menyatakan bahwa asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) antara lain: (Republik Indonesia, 2014b)

1. kepastian hukum;
2. kemanfaatan;
3. ketidakberpihakan;
4. kecermatan;
5. tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. keterbukaan;
7. kepentingan umum; dan
8. pelayanan yang baik

Salah satu asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yaitu asas netralitas (Watunglawar, 2017); (Sudrajat & Hartini, 2017). Asas ini memiliki penjelasan yaitu tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun (Republik Indonesia, 2014a). ASN sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan haruslah menerapkan asas netralitas dalam setiap tindakan melaksanakan kewenangannya (Alhadad & Rasji, 2023a); (Alhadad & Rasji, 2023b). Tidak terkecuali netralitasnya dari pengaruh perpolitikan yang dapat mengganggu kinerja birokrasi. Namun, dalam Undang-Undang ASN, pengaturan mengenai netralitas politik hanya menyatakan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Bahkan secara tegas memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara tidak

hormat jika menjadi anggota partai politik (Republik Indonesia, 2014a). Hal ini dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan. Sedangkan dalam hal keikutsertaan politik, ASN masih diberikan jaminan secara konstitusional untuk ikut serta dalam pemilihan umum dengan adanya batasan-batasan tertentu. Hal ini tentu berbeda dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang tidak memiliki hak pilih dalam kontestasi politik tersebut. Pemilihan umum merupakan elemen penting dalam konstitusi sebagai pengejawantahan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, yang berarti negara menganut asas kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi (Azed & Amir, 2013).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Salah satu wujud nyatanya yaitu dalam hal pemilu, baik untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang. Begitu pun dalam hal pemilihan kepala daerah (pilkada), juga dapat dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Pilkada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan di 270 daerah di Indonesia, yang terdiri atas 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten (Darmawan & Falah, 2022). ASN seringkali disorot karena maraknya pelanggaran yang dilakukan dengan mendukung salah satu pasangan calon baik secara terang-terangan ataupun terselubung, suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang abdi negara. Dibutuhkan netralitas birokrasi sebagai sebuah sistem mengingat birokrasi tidak akan berubah dalam memberikan pelayanan kepada siapa pun yang menjadi pimpinan di pemerintahan, termasuk khususnya dalam pilkada (Faedlulloh & Duadji, 2019); (Firnas, 2016). Dengan demikian, ASN akan terus melaksanakan tugas dan fungsinya meskipun terjadi pergeseran kepemimpinan. Pada titik ini, netralitas lebih melekat pada peraturan dan konstitusi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. ASN sebagai Unsur Birokrasi Harus Menerapkan Netralitas

Negara administrasi modern saat ini, birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang (Idris, 2017). Wewenang tersebut diberikan kepada suatu pemerintahan negara dalam rangka melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan birokrasi, khususnya ASN bekerja berdasarkan pendekatan legalistik. Hal ini membuktikan bahwa birokrasi tidak selalu dapat bekerja secara profesional dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance*,

sehingga mungkin berpotensi untuk menyimpang misalkan tidak netral dalam melaksanakan tugas. Birokrasi berkaitan erat dengan keinginan untuk membangun good governance sehingga birokrasi itu sendiri tentunya tidak dapat dilepaskan dari good governance. Menurut Sedarmayanti hal ini dikarenakan adanya tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik itu, sangat dipengaruhi oleh sikap dan keinginan para pemegang kekuasaan atau lembaga pemerintahan (*ambt*) atau alat perlengkapan negara (Babay, 2018). Dikarenakan tugas dan wewenang pejabat administrasi tersebut walaupun secara teoritik bersifat netral, akan tetapi dalam pelaksanaannya sangat potensial untuk penyalahgunaan wewenang (*detournement du pouvoir*), sewenang-wenang (*abuse de droit*), dan bahkan digunakan bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige overheiddaad*).

Menurut Dimas Charis S.N dan Edi Pranoto ada 4 bentuk keterlibatan ASN dalam sebuah Pilkada khususnya Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018, diantaranya:(Nugroho & Pranoto, 2020)

- a) Keterlibatan ASN menjadi tim sukses kandidat pada kampanye.
- b) Keterlibatan ASN sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN.
- c) Keterlibatan ASN sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain
- d) Keterlibatan ASN sebagai peserta dengan menggunakan fasilitas negara

Menurut Pasal 17 ayat (2) mengenai Larangan Penyalahgunaan Wewenang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 jelas bahwa Pejabat Pemerintahan dilarang terlibat atau melampaui wewenang seperti penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 18 yaitu:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau

- b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Konsep netralitas dalam konteks negara negara, pada prinsipnya diskusi netralitas terkait dengan kehidupan masyarakat yang diatur secara konstitusional, “Netralitas cenderung terkait dengan prinsip-prinsip dasar struktur umum pemerintahan dan proses politik: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, lingkup kekuasaan mayoritas dan masyarakat. Dalam arti ini, ada hak-hak dasar dan kebebasan kewarganegaraan yang sama, yang harus dihormati seperti hak untuk memilih dan untuk berpartisipasi dalam politik, kebebasan hati nurani, kebebasan berpikir dan asosiasi, serta perlindungan hukum.”

2. Tantangan dan Implemenstasi Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak

Ciri-ciri negara yang menganut paham demokrasi ditandai dengan adanya penyelenggaraan pemilu di satu sisi, dan di sisi lain juga tumbuh dan berkembangnya partai politik sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengartikulasikan keinginannya. Demokrasi juga biasa diartikan sebagai perwakilan, pemerintah yang dipilih secara bebas mewakili rakyat. Demokrasi dapat pula didefinisikan tidak hanya seperti pemerintahan oleh rakyat tetapi juga dalam formulasi yang terkenal dari Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan untuk rakyat bahwa demokrasi sebagai pemerintahan sesuai dengan pilihan rakyat (Septianningsih & Jiharani, 2023).

Pemilu merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan (Sarbaini, 2014); (Liany Sasongko, 2017); (Putra, 2014); (Widyastuti, 2014). Pemilu sebagai salah satu bentuk pesta demokrasi dapat dikatakan sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat, serta wujud nyata partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Olehkarena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama. Melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu, maka konsepsi pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan dapat terwujud. Dalam konteks pemilu, karena pentingnya untuk menjaga netralitas birokrasi, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil juga mengatur mengenai hal tersebut. Dalam Pasal 4 ayat (15) dinyatakan bahwa setiap PNS dilarang “memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, melalui:

- a) terlibat dalam kegiatan kampanye di calon dukungan untuk Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;
- b) menggunakan fasilitas yang terkait dengan posisi dalam kegiatan kampanye;
- c) membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye; dan/atau
- d) melakukan kegiatan yang mengarahkan terhadap kandidat yang berpartisipasi dalam pemilu sebelum, selama, dan setelah kampanye meliputi pertemuan, ajakan, banding, atau penyediaan barang untuk pegawai negeri sipil di lingkungan kerja, anggota keluarga, dan masyarakat".

Kejadian ini justru pernah terjadi di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 yang mana terjadinya keterlibatan ASN menjadi tim sukses kandidat pada kampanye. keterlibatan asn sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut asn. keterlibatan asn sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain keterlibatan asn sebagai peserta dengan menggunakan fasilitas negara.

Untuk itu, ASN harus meletakkan netralitasnya dengan benar. Dengan netralitas sebagaimana diatur dalam peraturan yang ada, ASN diupayakan untuk tidak mengambil keuntungan dari posisinya untuk memobilisasi dukungan bagi pihak-pihak tertentu. Ini akan ditafsirkan sebagai nonnetralitas dalam pemilu karena dianggap berpotensi menguntungkan pihak-pihak tertentu. Untuk itu, guna mencapai kualitas pilkada serentak yang demokratis, pelaksanaan pilkada harus memperhatikan beberapa aspek, antara lain penyusunan kerangka hukum, hak untuk memilih dan dipilih, badan penyelenggara pilkada, pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, kampanye pilkada, akses ke media dan kebebasan berekspresi, pembiayaan dan pengeluaran, pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara, pemantauan pilkada, kepatuhan terhadap hukum dan penegakan peraturan pilkada. Dalam manajemen pilkada, operasionalisasi standar itu terdapat dalam wilayah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Aspek pembentukan kerangka hukum, pembentukan badan penyelenggara pilkada, dan penganggaran masuk dalam wilayah perencanaan; lalu aspek pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pilkada, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara masuk dalam wilayah pelaksanaan; sedangkan aspek akses media dan pemantauan masuk wilayah evaluasi.

Persoalan netralitas ASN tidak hanya baru-baru ini menjadi perdebatan, melainkan sejak era Orde Baru pun sudah berulang kali menjadi sorotan publik. Birokrasi pemerintah digunakan sebagai alat politik utama dari partai pemerintah yang berkuasa mengurangi orientasinya terhadap pengabdian umum dan pelayanan publik. Birokrasi bukan lagi sebagai public servant yang melakukan *public service*, melainkan menjadi bagian utama dari penguasa dan

kekuasaan politik. Salah satu wujud perubahan yang cepat dilakukan pada era reformasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam undang-undang itu, untuk menjaga netralitasnya, pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan aktif dalam partai tertentu. Pegawai negeri masih diberikan kebebasan untuk menggunakan hak pilihnya. Namun demikian, terdapat pembatasan seperti larangan penggunaan simbol-simbol dan fasilitas pegawai negeri dalam kegiatan perpolitikan, seperti dilarang mengikuti kampanye partai politik ketika masih menggunakan atribut pegawai negeri. Selain itu, dalam hal pegawai negeri hendak mengajukan diri menjadi calon juga diwajibkan mengundurkan diri dari jabatan struktural yang dimilikinya.

Netralitas ASN menjadi sangat penting untuk menjaga kewibawaan lembaga atau instansi pemerintahan. Tanpa netralitas dari aparatur sipil negara, politik dalam pilkada akan kembali menjadi ajang pemburu rente bagi jabatan-jabatan tertentu. Urgensi netralitas ini dibuktikan dengan pengaturan pada tatanan peraturan perundang-undangan. Segenap ASN diharapkan dapat bersikap dan bertindak netral, profesional, dan melayani kepentingan publik secara lebih baik, tanpa harus membedakan latar belakang politik dari warga negara. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa rotasi dan mutasi jabatan seorang PNS berkorelasi positif dengan pemimpin politik di daerah. Korelasi itu masih berkaitan dengan pola birokrasi kita yang masih berwatak aristokrasi, bukan meritokrasi sistem. Birokrasi yang aristokrasi cenderung melanggengkan kekuasaan berbasis kekayaan, keluarga, posisi kelas sosial, suku atau klan. Sedangkan pola birokrasi dengan sistem meritokrasi berlandaskan kemampuan, kepakaran, pendidikan dan pengalaman, sehingga mereka tidak perlu turut serta melakukan politik praktis dalam pelaksanaan pilkada.

Untuk itu, ASN harus selalu menjaga netralitasnya dalam rangka reformasi birokrasi untuk tujuan terciptanya good governance. Stigmatisasi masyarakat terhadap ASN perlu ditanggapi dengan serius oleh pemangku kebijakan dengan menutup celah-celah yang berpotensi menciptakan kerugian bagi ASN itu sendiri. Citra baik dengan kinerja ASN yang profesional, netral, dan memberikan pelayanan prima perlu dijunjung tinggi, mulai dari tahap menahan diri dalam keterlibatan politik praktis yang secara tegas telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Penerapan asas netralitas oleh ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan keniscayaan. Asas netralitas atau ketidakberpihakan merupakan asas yang secara substansial terdapat dalam beberapa konsep dan pengaturan mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa asas ini

merupakan asas yang penting untuk dilaksanakan dan diwujudkan oleh birokrasi karena berhubungan dengan keadilan terhadap pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan dari ASN. Asas netralitas menjadi pondasi pelayan publik yang seimbang, proposional, dan setara kepada seluruh warga negara, tanpa adanya diskriminasi kepada kelompok tertentu. Mencampuradukkan birokrasi yang profesional dengan politik praktis akan mengakibatkan terjadinya politisasi birokrasi yang akan berdampak kinerja birokrasi. Selain itu juga akan menyebabkan birokrasi menjadi alat untuk menguntungkan kelompok tertentu. Netralitas bagi ASN secara umum bukan hanya dalam konteks pemilihan umum, namun juga terhadap seluruh urusan yang berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat.

BIBLIOGRAFI

- Alhadad, F., & Rasji, R. (2023a). Analisis Penerapan Sistem Merit Pada Manajemen Dan Netralitas Asn Dari Unsur Politik Berdasarkan Uu No. 5 Tahun 2014 Tentang Asn Di Kota Ternate. *UNES Law Review*, 5(4), 3816–3826.
- Alhadad, F., & Rasji, R. (2023b). Analisis Penerapan Sistem Merit Pada Manajemen Dan Netralitas Asn Dari Unsur Politik Berdasarkan Uu No. 5 Tahun 2014 Tentang Asn Di Kota Ternate. *UNES Law Review*, 5(4), 3816–3826.
- Azed, A. B., & Amir, M. (2013). Pemilu dan partai politik di Indonesia. (*No Title*).
- Babay, C. K. (2018). Kedudukan Dan Tanggungjawab Kepolisian Dalam Organisasi Negara Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Ri. *Lex Et Societatis*, 6(2).
- Darmawan, D., & Falah, M. F. (2022). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 241–250.
- Faedlulloh, D., & Duadji, N. (2019). Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era Post-Truth. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(3), 313–332.
- Firdaus, S. U. T., & Hasbullah, H. (2019). “Revolusi Mental” Birokrasi Di Indonesia: Good Governance. *Public Corner*, 14(2), 13–25.
- Firnas, M. A. (2016). Politik dan Birokrasi: Masalah netralitas birokrasi di Indonesia era reformasi. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(1), 160–194.

- Idris, A. (2017). Bingkai Reformasi Birokrasi Indonesia. *Jurnal Paradigma (Jp)*, 2(3), 352–357.
- Jamaluddin, J. (2021). Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Hukum Pemilu: Studi Antara Netralitas dan Hak Pilih. *Matriks Jurnal Sosial Sains*, 3(1), 36–48.
- Liany Sasongko, D. E. B. Y. (2017). *Pengaruh Terpaan Iklan Politik Terhadap Minat Pemilih Pemula (Studi Kuantitatif pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Magelang Tahun 2015 pada Iklan Media Luar Ruang di Kampung Karang Lor Kota Magelang) (Doctoral dissertation, UPN" Veteran" Yogyakarta)*.
- Lotulung, P. E. (2013). *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Salemba Humanika.
- Nugroho, D. C. S., & Pranoto, E. (2020). Kebijakan Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pilgub Jawa Tengah. *Jurnal JURISTIC*, 1(01), 33–40.
- Paselle, E., Prakoso, C. T., & Susilowati, T. (2021). Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Samarinda. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 809–830.
- Polimpung, E. S. F. W. (2015). Pengaturan Pelayanan Publik Dalam Rangka Otonomi Daerah Setting Public Services In The Context Of Regional Autonomy. *Lex Et Societatis*, 2(9).
- Putra, G. S. S. J. A. (2014). Membangun Politik Hukum Pemilu yang Demokratis dengan Membumikan Konsep Negara Hukum Pancasila. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(2), 197–203.
- Republik Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara* .
- Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan* .
- Sarbaini, S. (2014). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).
- Septianningsih, S., & Jiharani, F. (2023). Efektivitas Penerapan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia ditinjau dari Norma dan Etika e-voting. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 4(1), 21–22.

Sudrajat, T., & Hartini, S. (2017). Rekonstruksi Hukum atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 445–460.

Watunglawar, M. N. (2017). Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipilnegara. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1), 70–88.

Widyastuti, W. W. (2014). *Peran Relawan Demokrasi (Relasi) dalam sosialisasi pemilihan umum legislatif 2014 di Kota Malang (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang)*.

Copyright Holder:

Mochamad Riyanto, Agus Widodo, Rini Retnowinarni (2023)

First publication right:

Syntax Idea

This article is licensed under:

